



WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PORTAL WEB, SITUS WEB, DAN MEDIA SOSIAL
PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penatakelolaan e-Government, optimalisasi layanan publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar tentang Penyelenggaraan Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;

14. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2017 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEMATANG SIANTAR TENTANG PENYELENGGARAAN PORTAL WEB, SITUS WEB, DAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematang Siantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematang Siantar.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.
7. Penyelenggaraan Portal Web, Situs Web dan Media Sosial adalah pengelolaan dan manajemen penggunaan website dan media sosial dalam kegiatan Pemerintah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar.
8. Portal Web adalah kumpulan Situs Web yang menampilkan informasi dari berbagai sumber dalam format yang telah ditentukan.
9. Desain Portal Web adalah kerangka bentuk atau rancangan tampilan muka (*front end*) Portal Web dan/atau Situs Web.
10. Prototipe Portal Web adalah pembuatan model sederhana yang memberikan gambaran dasar tentang Portal Web yang diinginkan.
11. Situs Web adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.
12. Situs Web terdiri dari Situs Web Pemerintah Kota Pematang Siantar dan Situs Web Perangkat Daerah.

13. Situs Web Pemerintah Kota Pematang Siantar adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait Pemerintah Kota Pematang Siantar yang dipublikasikan.
14. Situs Web Perangkat Daerah adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait Perangkat Daerah yang dipublikasikan.
15. Media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah (Web 2.0) dan terbuka bagi publik atau setiap orang, yang memudahkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, menciptakan dan berbagi isi.
16. Media Sosial terdiri dari Media Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar dan Media Sosial Perangkat Daerah.
17. Media Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar adalah media sosial yang berisi informasi terkait Pemerintah Kota Pematang Siantar yang dipublikasikan.
18. Media Sosial Perangkat Daerah adalah media sosial yang berisi informasi terkait Perangkat Daerah yang dipublikasikan.
19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
20. Layanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
21. Akun adalah data diri atau identitas seseorang atau organisasi dalam dunia maya.
22. Narasi Tunggal adalah Informasi publik yang dipublikasikan melalui Portal Nasional.
23. Uji Fungsional adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk memastikan semua tautan, koneksi *database*, dan formulir pengisian di Portal Web agar berjalan sesuai fungsinya.
24. Uji Kegunaan adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk navigasi, bagaimana konten ditampilkan di Portal Web sesuai dengan manfaatnya.
25. Uji *Error* dan *Exception* adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk menangani bagaimana Portal Web menginformasikan kepada pengguna jika sedang mengalami masalah.
26. Uji Kompatibilitas adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk melihat Portal Web yang digunakan pada berbagai perangkat.
27. Uji Kinerja adalah proses melakukan jaminan kualitas ketahanan Portal Web.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Portal Web, Situs Web dan Media Sosial dimaksudkan sebagai gerbang informasi dan jembatan elektronik Pemerintah Kota Pematang Siantar dengan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan dalam penyelenggaraan Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar;
- b. memfasilitasi integrasi layanan di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar berbasis elektronik;
- c. mewujudkan keterbukaan informasi publik; dan
- d. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang ruang lingkup penyelenggaraan Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar yang meliputi:

- a. identitas Pemerintah Kota Pematang Siantar;
- b. pengelola;
- c. konten;
- d. tipografi;
- e. navigasi;
- f. teknologi; dan
- g. keamanan informasi.

BAB III
INFORMASI

Pasal 5

- (1) Informasi dalam Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial dapat ditampilkan, namun tidak terbatas dalam format sebagai berikut:
 - a. teks;
 - b. foto;
 - c. audio;
 - d. video;

- e. format lainnya.
- (2) Informasi dalam Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial disusun dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya.

BAB IV
IDENTITAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Identitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar terdiri atas:
 - a. logo Kota Pematang Siantar;
 - b. bahasa Indonesia; dan
 - c. nama domain Pemerintah Kota Pematang Siantar.
- (2) Identitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota Pematang Siantar wajib memuat identitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) pada setiap Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial yang dikelolanya.
- (2) Selain identitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar dapat memuat identitas dan/atau logo Perangkat Daerah dan/atau layanan yang diselenggarakan.

Pasal 8

- (1) Logo Kota Pematang Siantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diletakkan pada halaman beranda sebelah kiri atas Portal Web dan Situs Web Pemerintah Kota Pematang Siantar.
- (2) Selain penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar dapat menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa daerah.
- (3) Tautan pilihan bahasa selain Bahasa Indonesia wajib menggunakan teks.
- (4) Penempatan dan/atau layanan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipasang pada halaman beranda sebelah kiri atas Portal Web Perangkat Daerah.

BAB V
PENGELOLA PORTAL WEB, SITUS WEB DAN MEDIA SOSIAL
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Wali Kota menetapkan pengelola Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengelola teknis; dan
 - c. pengelola konten.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Sekretaris Daerah.
- (4) Pengelola teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pengelola konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau tim yang ditunjuk oleh penanggung jawab.
- (6) Pengelola konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya terdiri dari kontributor dan editor.

Pasal 10

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pengelola teknis dan pengelola konten;
- b. menjamin penyelenggaraan Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran penyelenggaraan Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial.

Pasal 11

Pengelola teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan sistem elektronik terkait Portal Web dan Situs Web Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengelola konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mengelola konten yang meliputi namun tidak terbatas pada pengelolaan aktivitas terkait dengan perencanaan, penyediaan, pemilahan, pemutahiran, penghapusan, pengolahan, dan distribusi terhadap konten yang menjamin kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan dalam penyelenggaraan Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar.
- (2) Dalam penyelenggaraan konten Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial, pengelola konten harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), pengelola konten memiliki wewenang:

- a. merencanakan konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar;
- b. mencari dan mengumpulkan konten Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar;
- c. memverifikasi dan menyusun konten Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar;
- d. melakukan pengunggahan, penghapusan, pemutahiran konten dalam Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar;
- e. mendokumentasikan pengelolaan konten dalam Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar.

Pasal 14

- (1) Kontributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) memiliki tugas:
 - a. mengusulkan rencana konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar;
 - b. melakukan liputan dan mengumpulkan konten;
 - c. mengolah dan menyusun konten siap publikasi;
 - d. mengirimkan konten kepada editor sebelum didistribusikan untuk disetujui; dan
 - e. melakukan rekapitulasi konten yang telah disusun.
- (2) Editor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) memiliki tugas:
 - a. menyetujui usulan dan merencanakan konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar;
 - b. melakukan liputan dan mengumpulkan konten;
 - c. mengolah dan menyusun konten siap publikasi;

- d. menggunggah konten yang sudah disetujui dalam Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar;
- e. memutakhirkan dan/atau menghapus konten sesuai dengan kebijakan pengelolaan Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar; dan
- f. melakukan rekapitulasi konten yang dipublikasikan.

BAB VI

PENGELOLA SITUS WEB DAN MEDIA SOSIAL PERANGKAT DAERAH

Pasal 15

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan pengelola Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengelola konten; dan
 - c. pengelola teknis.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Pengelola konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Sekretaris Perangkat Daerah.
- (5) Pengelola teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditunjuk oleh penanggung jawab.

Pasal 16

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pengelola konten dan pengelola teknis;
- b. menjamin penyelenggaraan Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bertanggungjawab terhadap seluruh isi konten yang dipublikasikan pada Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah; dan
- d. mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran penyelenggaraan Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Pengelola konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengelola konten yang meliputi namun tidak terbatas pada pengelolaan aktivitas terkait dengan perencanaan, penyediaan, pemilahan, pemuahiran, penghapusan, pengolahan, dan distribusi terhadap konten yang menjamin kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan dalam penyelenggaraan Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan konten Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah, agar tidak bertentangan dengan konten Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Daerah pada satu topik konten yang sama.
- (3) Pengelolaan konten harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pengelola konten memiliki wewenang:

- a. merencanakan konten yang akan dipublikasikan dalam Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah;
- b. mencari dan mengumpulkan konten Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah;
- c. memverifikasi dan menyusun konten Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah.

Pasal 19

Pengelola teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan sistem elektronik terkait Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pengelola teknis memiliki wewenang:

- a. melakukan pengunggahan, penghapusan, pemuahiran konten dalam Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah atas ijin dari Pengelola Konten;
- b. mendokumentasikan pengelolaan konten dalam Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah; dan
- c. berkoordinasi dengan Pengelola Teknis Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Daerah.

BAB VII

KONTEN

Pasal 21

- (1) Portal Web dan Situs Web Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya memiliki konten meliputi:
 - a. profil Pemerintah Kota Pematang Siantar;
 - b. Narasi Tunggal terkait dengan kebijakan dan program prioritas pemerintah sesuai arahan Wali Kota;
 - c. kebijakan dan produk hukum Pemerintah Kota Pematang Siantar;
 - d. pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Pematang Siantar;
 - e. profil layanan publik Pemerintah Kota Pematang Siantar;
 - f. layanan aspirasi dan pengaduan;
 - g. akun resmi media sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar; dan
 - h. kontak pengelola Situs Web Pemerintah Daerah.
- (2) Situs Web Perangkat Daerah sekurang-kurangnya memiliki konten meliputi:
 - a. profil Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah;
 - c. profil layanan publik Perangkat Daerah;
 - d. layanan aspirasi dan pengaduan;
 - e. akun resmi media sosial Perangkat Daerah; dan
 - f. kontak pengelola Situs Web Perangkat Daerah.
- (3) Konten Narasi Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terjaga integritasnya.
- (4) Media Sosial Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya memiliki konten meliputi:
 - a. informasi publik dan layanan publik;
 - b. kontak pengelola Media Sosial Pemerintah Daerah.
- (5) Media Sosial Perangkat Daerah sekurang-kurangnya memiliki konten meliputi:
 - a. informasi publik dan layanan publik;
 - b. kontak pengelola Media Sosial Perangkat Daerah.

BAB VIII

TIPOGRAFI

Pasal 22

Portal Web dan Situs Web Pemerintah Kota Pematang Siantar dan Situs Web Perangkat Daerah harus menggunakan tipe huruf yang dapat ditampilkan sesuai dengan peruntukannya di semua perangkat termasuk perangkat bantu kelompok difabel.

BAB IX
NAVIGASI
Pasal 23

- (1) Portal Web dan Situs Web Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah harus menggunakan navigasi (*web navigation*) yang mengutamakan kemudahan bagi semua pengguna termasuk kelompok difabel.
- (2) Untuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola Portal Web dan Situs Web dapat menggunakan:
 - a. fitur pencarian (*search bar*) konten dalam Portal Web dan Situs Web;
 - b. peta Portal Web dan Situs Web; dan
 - c. istilah umum.
- (3) Portal Web dan Situs Web Pemerintah Daerah harus menyediakan tautan ke Portal Nasional.

BAB X
TEKNOLOGI
Pasal 24

- (1) Teknologi Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Daerah dan Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan *platform* berbasis web minimal versi 2.0;
 - b. mendukung perangkat bergerak dan desktop; dan
 - c. mendukung perangkat bantu kelompok difabel.
- (2) Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Daerah dan Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah dapat menggunakan teknologi terkini (keterbaharuan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KEAMANAN INFORMASI
Pasal 25

- (1) Portal Web, Situs Web dan Media Sosial harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
- (2) Dalam hal ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial harus beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
- (3) Penyelenggaraan Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengujian terhadap penyelenggaraan Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial sebelum beroperasi.
- (2) Pengujian terhadap penyelenggaraan Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uji Fungsional;
 - b. Uji Kegunaan;
 - c. Uji *Error dan Exception*;
 - d. Uji Kompatibilitas; dan
 - e. Uji Kinerja.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial Pemerintah Daerah dan Situs Web dan Media Sosial Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Inspektorat.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan Portal Web, Situs Web, dan Media Sosial sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematang Siantar.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 25 Juli 2022
Plt. WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,



SUSANTI DEWAYANI

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR,



BUDI UTARI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022 NOMOR 14